

BAB V

PENUTUP KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan dipaparkan di atas, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Peran Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon dalam prosedur pelaksanaan pelelangan barang gadai sudah berjalan dengan baik, dibuktikan melalui indikator pembahasan yang dijelaskan berdasarkan fungsi Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev sebagai fasilitator, mediator, dan peran Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev dalam pelaksanaan pelelangan barang gadai itu sendiri. Peran Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev sebagai fasilitator diaplikasikan melalui prosedur pelayanan yang dilakukan kepada nasabah ketika terjadi transaksi gadai. Peran Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev sebagai mediator diaplikasikan kepada nasabah untuk membantu menjelaskan permasalahan ketika nasabah yang tidak memperhatikan waktu jatuh tempo dari barang gadai. dan Peran Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev dalam pelaksanaan pelelangan diaplikasikan melalui pelayan dan membantu nasabah ketika tidak memahami prosedur transaksi akad gadai (*rahn*) dan membantu nasabah ketika barang gadainya jatuh tempo, peran Pegadaian Syariah Tuparev adalah memberi peringatan atau informasi kepada *rahin* bahwa barang gadainya sudah jatuh tempo. Ketika nasabah tidak mampu untuk melunasi hutangnya, maka pihak Pegadaian Syariah Tuparev akan melakukan pelelangan terhadap barang gadai kepemilikan *rahin*.
2. Mekanisme penetapan harga pelelangan barang gadai pada Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon sudah cukup baik dan berlandaskan pada Hukum Islam. Dibuktikan dari proses penaksiran harga barang gadai yang ditentukan berdasarkan harga barang yang ada di pasaran, kemudian prinsip yang digunakan sama dengan prinsip jual beli. Dimana Pelelangan barang gadai ini diharuskan adanya penjual dan pembeli, adanya perjanjian (ijab dan qabul), kemudian

adanya barang yang akan di lelang. Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev sendiri dalam menentukan harga pelelangan barang gadai mematok harga tertinggi, dengan tujuan membantu meringankan beban nasabah agar dapat melunasi hutangnya.

3. Faktor yang mempengaruhi pembelian barang gadai hasil dari pelelangan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon disebabkan karena tiga faktor, yaitu: *Pertama*, Faktor Harga yang bisa dikatakan tidak terlalu mahal, karena jika semakin rendah nilai harga maka akan semakin banyak peminatnya, dan begitu sebaliknya, jika semakin tinggi nilai harga maka akan sedikit peminatnya. *Kedua*, Faktor Pelayanan yang baik, diberikan oleh Lembaga Pegadaian Syariah kepada nasabah. *Ketiga*, Faktor Promosi menjadi pemicu kenapa barang gadai sangat diminati oleh nasabah.

B. SARAN

Dari penelitian yang dilakukan penulis, ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan sebagai saran dan masukan untuk sedikit meningkatkan pengetahuan keilmuan, terutama mengenai peran Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon dalam prosedur pelelangan barang gadai, prosedur penetapan harga pelelangan barang gadai menurut perspektif Hukum Islam, serta faktor yang mempengaruhi pembelian terhadap barang gadai pada Lembaga Pegadaian Syariah Kota Cirebon. Dalam Hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis berharap untuk peran Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon terhadap prosedur pelelangan barang gadai lebih ditingkatkan lagi ketika menghadapi permasalahan nasabah (*rahin*) yang tidak bisa melunasi hutangnya. Diharapkan lebih komunikatif dengan *rahin* yang mungkin berbeda-beda permasalahannya dalam hal pemberitahuan peringatan atau informasi kepada *rahin* bahwa barang gadainya sudah masuk waktu jatuh tempo, kemudian dalam hal

pemberian solusi perpanjangan masa gadai, serta dalam hal pelaksanaan pelelangan barang gadai itu sendiri.

2. Penulis berharap terkait mekanisme penetapan harga pelelangan barang gadai di Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon tidak memberatkan salah satu pihak, dilakukan dengan sistem yang berlandaskan prinsip syariah. Sebagaimana dalam prosedur jual beli yang dilakukan karena suka dengan suka, dan kalo bisa jangan mematok harga tertinggi, walaupun tujuannya baik untuk *rahin* dalam melunasi hutangnya, akan tetapi menurut pendapat penulis, jika mengikuti harga standar saja sudah lebih dari cukup.
3. Terakhir penulis berharap terkait faktor yang mempengaruhi pembelian barang gadai di Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon terutama dalam faktor pelayanan lebih ditingkatkan kembali dari segi keramahan saat berjumpa dengan nasabah, kemudian menggunakan standar operasional perusahaan yang baik dan benar. Kemudian dari segi faktor harga, tadi penulis sudah sampaikan kalo bisa jangan mematok pada harga tertinggi dengan tujuan agar tidak ada yang dirugikan antara Lembaga Pegadaian Syariah Tuparev Kota Cirebon dengan nasabah (*rahin*) yang hendak membeli barang gadai hasil dari pelelangan tersebut. Terakhir dari segi faktor promosi, penulis berharap dari segi promosi dilakukan melalui platform media Pegadaian Syariah, karena bagaimanapun di zaman sekarang peran media sosial sangat dibutuhkan dalam menunjang keberlangsungan sebuah perusahaan, dengan adanya promosi diharapkan dapat membantu proses pelelangan barang gadai yang sempurna dengan berlandaskan pada prinsip syariah.